



SYARAT DAN KETENTUAN CITI INNOVATION PROGRAM

Citi Innovation (“Program”) adalah program yang diadakan oleh Citibank N.A., Indonesia (“Citibank”) yang berlaku khusus bagi calon nasabah yang belum pernah memiliki tabungan di Citibank (New To Bank) yang berstatus perorangan, tidak berdomisili di negara bagian California Amerika Serikat dan bukan US/Brazil/New Zealand Person/GDPR/SPF/GO (“Calon Nasabah”) selama periode 1 Januari – 30 Juni 2023.

1. Calon Nasabah harus melakukan pembukaan rekening dengan segmen Citigold. Calon Nasabah tidak boleh memiliki rekening di Citibank minimum 12 bulan terakhir baik sebagai pemilik Rekening Utama (*single*) maupun Rekening Bersama (*joint*) dan bukan merupakan karyawan Citibank.
2. Penempatan dana Calon Nasabah pada rekening Citibank harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana yang ditempatkan harus berasal dari luar Citibank (transfer dari bank lain) dan bukan berasal dari dana Nasabah Citibank lain. Penempatan dari sumber dana yang sama ke beberapa NTB dengan tujuan mendapatkan hadiah lebih (*split footing*) tidak diperbolehkan.
 - b. Minimum penempatan dana sebesar ekuivalen Rp1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk Calon Nasabah Citigold
 - c. Penempatan dana dilakukan minimal di 1 (satu) tipe produk berikut: Tabungan, Deposito Berjangka, Obligasi Pemerintah IPO (Sukuk Tabungan dan Sukuk Ritel), Reksadana, atau Obligasi.
 - d. Calon Nasabah harus memenuhi penempatan dana dalam jangka waktu maksimum 1 bulan setelah bulan pembukaan rekening. Contoh: jika pembukaan rekening dilakukan pada bulan April maka batas maksimum penempatan dana adalah hari kerja terakhir di bulan Mei.
 - e. Minimum biaya *subscription* produk investasi untuk mendapatkan hadiah investasi (*investment reward*) adalah sebesar 0,80%.
 - f. Penempatan dana dalam bentuk produk Deposito atau Tabungan akan terkunci selama 6 (enam) bulan. Nasabah akan dikenakan denda sebesar nilai hadiah yang diberikan jika terjadi pencairan sebelum waktu jatuh tempo, kecuali untuk tujuan cross sell ke produk investasi dengan minimum biaya *subscription* sebesar 1% , untuk pembelian Obligasi Pemerintah IPO (Sukuk Tabungan dan Sukuk Ritel), atau untuk keikutsertaan dalam program *Citi First Roll Over Program*.
 - g. Penempatan dana dalam bentuk deposito, wajib dalam 1 nomor rekening deposito.
 - h. Program ini berlaku untuk mata uang Rupiah, USD, SGD, dan EUR.
 - i. Dana yang sama tidak dapat digabungkan dengan program *Citi Adventure* dan *Citi Infinite*.



3. Berikut ini adalah skema program NTB Citi Innovation Program – Citigold

Reward Scheme	Citigold	
	Min Placement IDR 1.3 Milyar	
PIRP reward*	2,000,000	
Additional Investment Rewards	2,000,000 (w/ min investment IDR 500 MM) Or 5,000,000 (w/ min investment IDR 1 MMM) Or 8,000,000 (w/ min investment IDR 1.5 MMM) Or 13,000,000 (w/ min investment IDR 2 MMM) Or 23,000,000 (w/ min investment IDR 3 MMM)	
	Synergy Reward**	2,000,000
	Digital channel activation (Citibank Online or Citi Mobile Banking)***	2,000,000
	FNA Reward ****	1,000,000
	Max. Total Reward	30,000,000

* Untuk mendapatkan reward PIRP, calon Nasabah harus melakukan PIRP

** Untuk mendapatkan Synergy Reward, calon Nasabah harus memiliki kartu kredit Utama Citi yang aktif

*** Untuk mendapatkan Digital Activation Reward, calon Nasabah harus melakukan aktivasi Citi Mobile atau Citibank Online.

**** Untuk mendapatkan FNA Reward, Calon nasabah harus melakukan analisa kebutuhan finansial terkait produk asuransi (FNA), yang akan dipandu pengisiannya oleh Relationship Manager (RM).

4. Untuk mendapatkan hadiah Synergy, Calon Nasabah harus memenuhi kriteria tambahan berikut ini:
 - a. Memiliki kartu kredit Utama Citi yang aktif (bukan kartu kredit suplemen atau kartu kredit tambahan)
 - b. Apabila kartu kredit Citi masih belum aktif, nasabah memiliki selambat-lambatnya 90 hari untuk mengaktifkan dan menggunakan kartu kredit tersebut
5. Hadiah akan diberikan dalam bentuk Gift Voucher atau Cashback/Miles/Points yang dikreditkan ke dalam Kartu Kredit calon Nasabah yang telah memenuhi kriteria poin no.4 diatas. Pemberian hadiah Cashback/Miles/Points hanya dapat dilakukan ke nomor Kartu Kredit Utama (tidak dapat diberikan ke nomor Kartu Kredit Tambahan/suplemen).
6. Bentuk hadiah dalam bentuk Poin/Miles yang dikreditkan dalam Kartu Kredit Citi Calon Nasabah diberikan sesuai jenis kartu kredit sebagai berikut:

Jenis Kartu Kredit Citi	Bentuk Hadiah	Nilai Konversi untuk Setiap Poin/Miles (IDR)*
Premier Miles & GICC (Garuda)	Miles	Rp200
Prestige, Platinum, Reward, Telkomsel	Poin	Rp30

* Nilai konversi hadiah dalam bentuk Poin/Miles dapat berubah-ubah sewaktu dimana perubahannya akan diinfokan ke Calon Nasabah

7. Nilai konversi hadiah dalam bentuk Poin/Miles dapat berubah-ubah sewaktu dimana perubahannya akan diinfokan ke Calon Nasabah



8. Nilai tukar hadiah untuk penempatan dalam bentuk mata uang asing (USD/SGD/EUR) dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan ke Nasabah.
9. Apabila pada akhir jangka waktu penempatan, saldo mengendap kurang dari penempatan dana awal, maka Nasabah akan dikenakan penalti sebesar nilai hadiah yang telah diberikan.
10. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Deposito dan Rekening Tabungan/Giro, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah, serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan rekening dan deposito yang berlaku di Citibank.
11. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Penempatan Produk Investasi, yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Nasabah serta Syarat dan Ketentuan terkait dengan penempatan di Produk Investasi yang berlaku di Citibank.
12. Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka Citibank berhak untuk menarik kembali hadiah yang telah diberikan atau berhak untuk tidak memberikan hadiah kepada Nasabah.
13. Pemberian hadiah dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Nasabah telah memenuhi penempatan produk terakhir sesuai Syarat dan Ketentuan Program ini . Khusus untuk hadiah dalam bentuk voucher, diberikan waktu tambahan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender untuk periode pemberian hadiah, setelah waktu yang disebutkan diatas (90 – sembilan puluh) hari selesai.
14. Berkaitan dengan penempatan Tabungan atau Deposito untuk program ini, maka ketentuan atas LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) akan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di LPS. Apabila nominal dana yang ditempatkan melebihi suku bunga dan nominal maksimum yang dijamin berdasarkan program LPS, maka Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa deposito tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan LPS
15. Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu, yang perubahannya akan diinformasikan oleh Bank ke Nasabah.

_____, _____, 2023

[Nama Nasabah]

Citibank N.A., Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan